

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari pelelangan menurut Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, untuk memilih kontraktor dengan harga penawaran dari suatu pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara umum pelelangan pekerjaan dibagi empat macam yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.

Tahap awal yang harus diperhatikan adalah menentukan keputusan tentang keikutsertaan perusahaan untuk mengikuti pelelangan. Keputusan ini sangat tergantung dari empat aspek, yaitu : aspek dari proyek itu sendiri, (*jenis proyek pemilik proyek, keuntungan yang mungkin dicapai, lokasi proyek, ukuran proyek, tingkat resiko*), aspek pasar (*kondisi ekonomi, kompetisi antar penawar*), dan aspek sumber daya yang dimiliki. (Ahmad, 1990).

Benyamin (1969) menawarkan suatu rangkaian sistem dalam penawaran kompetitif adalah :

- a. Membuat gambaran perilaku penawaran bersaing dengan histogram rasio pada perkiraan harga penawaran.
- b. Membuat histogram frekwensi untuk menerangkan fungsi probabilitas dalam menang atau kalah dalam menghadapi pesaing.
- c. Mengalihkan rasio tawaran pada perkiraan biaya sehingga didapat keuntungan yang diharapkan.
- d. Jika terdiri dari banyak pesaing, probabilitas dihitung dengan menyebut satu demi satu, dan nilai probabilitas digabungkan sebagai kumpulan.

- e. Jika data yang dipergunakan perilaku penawaran tidak mencukupi, dapat dibuat atau dikembangkan dengan sistem deskriptif.
- f. Anaheim telah mengembangkan suatu sistem ahli yang mengembangkan suatu nilai konstan yang secara komplementer merupakan fungsi distribusi kumulatif dan mempertimbangkan berbagai faktor resiko untuk suatu kenaikan harga yang baik. (Lund eral, 1989).

Terdapat suatu keinginan memperbaharui solusi persoalan penawaran kompetitif, para peneliti berusaha dan baru mendapatkan tambahan sistem yang relatif sederhana. Friedman menegaskan bahwa perilaku penawaran seorang penawar mempunyai perbedaan secara bebas terhadap seluruh penawar dalam suatu pelelangan.

### **2.1. Penawaran Kompetitif**

Tahap awal pada penawaran kompetitif adalah mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu : aspek proyek (jenis proyek, pemilik proyek, keuntungan yang mungkin dicapai, lokasi proyek, ukuran proyek, tingkat resiko); aspek internal perusahaan (kebutuhan akan pekerjaan, kemampuan perusahaan); aspek pasar (kondisi ekonomi, kompetisi antar penawar); dan aspek sumberdaya yang dimiliki (estimator, subkontraktor).

Berbagai metoda pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan strategi penawaran, dengan tujuan agar kontraktor dapat membuat penawaran menjadi lebih akurat dan efektif pada suatu pelelangan pekerjaan konstruksi. Mencari cara-cara pendekatan untuk dapat memenangkan pelelangan merupakan keprofesionalan dalam membuat dokumen penawaran untuk dapat mencapai pemenang lelang.

Model Friedman dapat dipergunakan dalam pendekatan untuk sebuah penawaran berdasarkan analisa data yang dikumpulkan beberapa tahun yang telah lalu dan dapat dilakukan berbagai macam proyek, namun formula ini tidak dapat menghasilkan formula akhir yang definitip, karena penentuan harga akhir proyek konstruksi masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi spesifik yang tercakup dalam dokumen lelang beserta adendumnya, yang tertuang dalam sistem evaluasi yang dilakukan.

Iklim kompetisi yang sehat serta proses yang transparan dalam pengadaan kontraktor menjadi syarat jika hendak mengaplikasikan model pendekatan jenis ini. Jika diaplikasikannya dengan praktek-praktek yang melanggar etika bisnis dalam proses pengadaan maka pendekatan yang dilakukan tidak banyak berguna.

## **2.2. Evaluasi Penawaran Kompetitif**

Tujuan dilakukan evaluasi penawaran kompetitif adalah untuk mendapatkan penawaran yang paling menguntungkan bagi negara dalam arti :

1. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
2. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas.

Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 67/KPTS/1995 tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi penawaran pada pelelangan pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan dengan dana APBN murni maupun bantuan luar negeri untuk LCB (*local competitive bidding*), pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Pelelangan

terhadap seluruh penawaran yang lengkap dan memenuhi syarat pada saat pembukaan penawaran. Dalam evaluasi dilarang adanya susulan dokumen ataupun addendum terhadap dokumen-dokumen yang diminta dalam dokumen lelang.

Urutan-urutan evaluasi penawaran adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi administrasi.

Evaluasi administrasi dilaksanakan terhadap :

a. Jaminan penawaran lelang yang meliputi :

- Tidak dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai program Surety Bond.
- Masa berlakunya kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Nama penawar tidak sama dengan penawar yang dijamin hal ini berlaku juga apabila penawar adalah *joint operation* (J.O) maka yang dijamin adalah harus J.O nya.
- Nilai jaminan kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
- Penulisan angka dan huruf yang tercantum dalam surat jaminan penawaran lelang tidak sama.
- Nama proyek yang dijamin tidak sama dengan nama proyek yang melelangkan/melaksanakan pekerjaan.
- Nama paket yang dijamin tidak sama dengan nama paket yang dilelang.
- Isinya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam dokumen lelang.

b. Surat penawaran lelang.

- Tidak ditanda tangani oleh Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur utama kepada nama yang tercantum dalam akte pendirian / perubahannya / kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan tercantumnya kepala cabang tersebut sebagai penanggung jawab perusahaan yang tertera dalam tanda daftar rekanan (TDR) atau surat izin untuk jasa konstruksi (SIUJK). Atau pejabat yang menurut surat perjanjian kerja sama (*Joint operation agreement*) adalah yang berhak mewakili *joint operation*.
- Tidak tercantumnya masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen lelang.
- Tidak tercantum jangka waktu pelaksanaan atau tercantum jangka waktu pelaksanaan lebih besar dari yang diminta dokumen lelang.
- Terdapat persyaratan tambahan, kecuali rabat.

c. Daftar kuantitas dan harga

- Dalam daftar kuantitas dan harga tidak tercantum seluruh mata pembayaran sesuai yang diminta dalam dokumen lelang.
- Volume mata pembayaran yang ditawarkan dalam daftar kuantitas dan harga tidak sama dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen lelang.
- Tidak menawar salah satu atau lebih harga satuan pekerjaan.

d. Analisa harga satuan

- Analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak lengkap dan tidak dirinci sesuai yang diminta dalam dokumen lelang.

- Terhadap dokumen lainnya yang dipersyaratkan tidak memenuhi keabsahan, kebenaran dan keasliannya.

## 2. Evaluasi Teknis

Panitia melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi antara lain :

### a. Metode pelaksanaan

- Tidak memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- Tidak didukung dengan alat/tenaga kerja yang disediakan penawar.
- Tidak tercermin dalam jadwal waktu pelaksanaan.

### b. Jadwal waktu pelaksanaan

- Jadwal waktu pelaksanaan melewati/melampaui ketentuan dalam dokumen lelang atau melampaui jangka waktu pelaksanaan yang diajukan dalam surat penawaran lelang.
- Urutan kegiatan pekerjaan yang termasuk dalam mata pembayaran utama tidak sesuai dengan persyaratan teknis pelaksanaan atau yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

### c. Daftar penggunaan peralatan dan penggunaan tenaga kerja untuk padat karya.

- Jenis, kapasitas dan jumlah peralatan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam metoda pelaksanaan dan aspek teknis dalam analisa harga satuan.

- Jenis, jumlah dan produktivitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam metoda pelaksanaan dan dalam analisa harga satuan.

d. Spesifikasi teknis.

- Komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam analisis harga satuan tidak sama dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- Kuantitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan dalam analisis harga satuan kurang dari kuantitas bahan dalam spesifikasi yang ditentukan di dalam dokumen lelang.
- Kualitas tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dipakai lebih rendah dari kualitas bahan dalam spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

e. Daftar personil inti.

- Kualifikasi dan pengalaman kerja personil inti tidak sesuai persyaratan dalam dokumen lelang.
- Jumlah personil untuk masing-masing posisi tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

f. Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan.

- Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan menyimpang dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang.

g. Dokumen teknis lainnya.

- Dokumen teknis lainnya yang terkait pelaksanaan pekerjaan yang termasuk dalam mata pembayaran utama tidak sesuai dengan yang diminta dalam dokumen lelang.

- h. Terhadap hal-hal yang kurang meyakinkan diadakan klarifikasi guna memperoleh keyakinan bahwa pemenuhan teknis yang diajukan penawar adalah wajar/dapat diterima atau tidak wajar/tidak dapat diterima.

3. Evaluasi harga.

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Yang dinilai dalam evaluasi harga meliputi :

a. Koreksi aritmatik.

- Koreksi aritmatik mengakibatkan perubahan urutan harga penawaran.
- Koreksi aritmatik mengakibatkan penawaran naik atau turun melebihi 5 % dari total penawaran.

b. Kewajaran harga penawaran.

- Setelah selesai melakukan koreksi aritmatik disusun urutan penawaran setelah dikurangi rabat (bila ada).
- Terhadap penawaran terkoreksi (setelah dikurangi rabat) yang nilainya antara 80 % sampai dengan 100 % OE, harga penawaran dinyatakan wajar namun perlu dievaluasi atas harga satuan pekerjaan yang timpang.
- Terhadap penawaran terkoreksi yang nilainya lebih rendah dari 80 % OE, dilakukan analisis tertulis secara profesional, dan apabila harga satuan dasar rata-rata lebih rendah dari 80 % harga satuan dasar rata-rata OE diadakan klarifikasi terhadap harga satuan dasar tersebut.
- Terhadap penawaran terkoreksi (setelah dikurangi rabat) yang nilainya lebih tinggi dari OE, tetapi masih berada di bawah dana yang tersedia dilakukan analisis secara profesional.



c. Pelaksanaan preferensi harga

- Panitia dalam melakukan evaluasi memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dan preferensi harga bagi golongan ekonomi lemah.

